



PERFORMAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

JALAN TAMAN BAHAGIA NO. 19 KOTA SUKABUMI - 43132

Telepon/Fax. (0266) 213790 Email : sukabumi.pa@gmail.com. info@pa-sukabumi.go.id

Website : www.pa-sukabumi.go.id

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
TAHUN 2018**



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19 Sukabumi

Telp. (0266) 213790 Fax. (0266) 213790

Website : www.pa-sukabumi.go.id

E-mail : info@pa-sukabumi.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Sukabumi dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018. LKjIP Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Sukabumi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sukabumi merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Sukabumi, 02 Januari 2019



Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19670222.199303.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
D. STRATEGIS ISSUED	7
E. SISTEMATIKA LAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	14
D. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2018	16
E. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2018.....	18
F. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PA. SUKABUMI TAHUN 2018	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	21
B. CAPAIAN KINERJA	22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	40
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukabumi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan, untuk tahun 2018 secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana terurai dalam deskripsi di bawah ini :

A. LATAR BELAKANG

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana bunyi pasal 21 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga hal ini menegaskan tentang posisi Peradilan Agama yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan mengenai pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dan mengenai penambahan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam hal mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama memegang teguh prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diantaranya

prinsip kemandirian, prinsip kebebasan hakim, dan prinsip transparansi (keterbukaan) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, sumber dana dan kewenangan yang ada dan dipercayakan oleh publik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk di lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Sukabumi merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sukabumi berkedudukan di Kota Sukabumi, dengan alamat di Jalan Taman Bahagia No.19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi; Kode Pos 43132; Telepon: (0266) 213790; Faksimili: (0266) 213790; Website: www.pa-sukabumi.go.id; E-mail : sukabumi.pa@gmail.com

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Sukabumi , maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 (dua puluh lima) tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 (tiga) kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistem dan penggerak) dan *Result* (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Agama Sukabumi telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
21. Pelayanan Informasi;

22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;

23. Laporan Perkara.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Sukabumi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubbag. Yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; serta Kasubbag Umum dan Keuangan.

D. Isu Strategis

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan agama, Pengadilan Agama Sukabumi menghadapi beberapa issue strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Agama. Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama antara lain :
 - i. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Bagi Pengadilan Agama Sukabumi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Agama Sukabumi senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIADPA, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
 - ii. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan
Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal Pengadilan Agama Sukabumi sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh di website Pengadilan Agama Sukabumi.
 - iii. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Agama Sukabumi relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Agama

i. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sukabumi didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Agama Sukabumi. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Agama Sukabumi pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.

ii. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan

profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan Agama Sukabumi dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Laporan

1. Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun 2018;
3. Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018 dan Realisasi Anggaran Tahun 2018;
4. Penutup, berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pada Tahun 2018 serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga disusun untuk periode lima tahun, Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2015-2019 telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2015-2019 (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Agama Sukabumi.

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini Pengadilan Agama Sukabumi menggunakan dokumen revisi Renstra tahun 2015-2019 dimana pada Renstra tersebut telah menggunakan tiga perspektif yang komprehensif dalam mencapai sasaran-sasaran seperti perspektif pemangku jabatan, perspektif *managerial* keperkaraan dan perspektif publik. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sukabumi secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

B. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraan pengadilan agama yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan;
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan..

Tujuan-tujuan tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen Pengadilan Agama Sukabumi yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung yang merupakan Rencana Capaian Jangka Menengah (RPJM) yang juga mengarah pada jangka panjang. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan strategis maka ditentukan 4 (empat) sasaran dari berbagai perspektif yaitu:

1. Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan;
2. Meningkatnya mutu aparatur pengadilan agama;
3. Meningkatnya mutu pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 (empat) program pokok yang merupakan penjabaran dari sasaran di atas, yaitu:

1. Program Penanganan Perkara Pengadilan Agama

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk menegaskan peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, sederhana dan biaya ringan;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan pada lingkup dukungan teknis administratif dan teknis yustisial dalam pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi dengan mengedepankan integritas, kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (aparatur pengadilan) di Pengadilan Agama Sukabumi;

3. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kepuasan publik dalam mengakses berbagai macam informasi mengenai perkara-perkara yang sedang dan telah ditangani oleh Pengadilan Agama Sukabumi;

4. Program tindaklanjut hasil pengawasan

Program ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang tindaklanjut dari setiap pengaduan dan hasil temuan pemeriksaan eksternal di Pengadilan Agama Sukabumi sebagai wujud dari pelaksanaan pengawasan.

Peta strategi Pengadilan Agama Sukabumi seperti tergambar di bawah ini menerapkan 3 Perspektif, yaitu perspektif *managerial* keperkaraan, perspektif pemangku jabatan, dan perspektif publik/pihak eksternal. Dari Peta Strategi Pengadilan Agama Sukabumi diketahui bahwa sasaran strategis merupakan penjabaran secara langsung dari visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi yang saling berkesinambungan.

PETA STRATEGI

Visi Pengadilan Agama Sukabumi
Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung

Misi Pengadilan Agama Sukabumi

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

Tujuan Strategis

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraan pengadilan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan;
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan

SASARAN STRATEGIS

Managerial Keperkaraan

Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab (SS 1)

Pemangku Jabatan

Meningkatkan mutu aparatur pengadilan agama (SS 2)

Publik / Eksternal

Meningkatnya mutu pelayanan publik (SS 3)

Meningkatnya kualitas pengawasan (SS 4)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Pengadilan Agama Sukabumi memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2015 s/d 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sukabumi

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	Cukup Jelas
2	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	Cukup Jelas
3	Jumlah perkara yang diselesaikan	Cukup Jelas
4	Jumlah minutasasi berkas perkara	Cukup Jelas
5	Jumlah perkara yang dimohonkan sita	Cukup Jelas
6	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	Cukup Jelas
7	Jumlah mediasi yang diselesaikan	Cukup Jelas
8	Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Cukup Jelas
9	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang telah diregister dengan berkas perkara yang telah siap didistribusikan ke Majelis

10	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
11	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak diajukan upaya hukum dengan perkara yang telah diajukan upaya hukum
12	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	Cukup Jelas
13	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetisi	Cukup Jelas
14	Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat mediator, ekonomi syariah, asuransi syariah, calon hakim, calon panitera pengganti dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
15	Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, pengadaan barang/jasa, PPAKP, dan rintisan gelar dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
16	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	Cukup Jelas
17	Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	Cukup Jelas

18	Jumlah putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	Cukup Jelas
No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
9	Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	Perbandingan antara informasi yang siap dipublikasikan dengan informasi yang telah dipublikasikan via papan pengumuman
20	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
21	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dengan temuan yang dilaporkan

D. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2018

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2018 dapat digambarkan melalui tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100
		Jumlah perkara yang diselesaikan	600
		Jumlah minutasasi berkas perkara	600
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita	1

		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	1
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
		Jumlah mediasi yang diselesaikan	75
		Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	2
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	2
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20
		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550

		Jumlah putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	550
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

E. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100
		Jumlah perkara yang diselesaikan	600
		Jumlah minutasasi berkas perkara	600
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita	1

		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	1
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
		Jumlah mediasi yang diselesaikan	75
		Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	2
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetisi	2
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20
		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550

		Jumlah putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	550
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

F. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2018

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2018, Pengadilan Agama Sukabumi berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Sukabumi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Pengadilan Agama Sukabumi sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Sukabumi.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran capaian kinerja merupakan kegiatan mengukur tingkat capaian kinerja yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcome, benefits, dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*); mengetahui realisasi indikator kinerja utama; dan menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA), Pengadilan Agama Sukabumi memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama disertai dengan target-target yang hendak dicapai. Dimana pemaparan dari target-target tersebut tidak hanya dalam bentuk persentase, tetapi juga dalam bentuk jumlah, hal ini dilakukan agar pemaparan target-target tersebut lebih akurat dan jelas.

B. Capaian Kinerja

Penetapan indikator kinerja Pengadilan Agama Sukabumi dalam kurun waktu 2015-2019 merupakan salah satu upaya dari Pengadilan Agama Sukabumi agar dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih terarah demi mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Berikut rincian sasaran strategis Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2018 disertai dengan indikator kinerja, target dan capaian (realisasi) pada Tahun 2018.


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550	728	132,36%	Sangat Berhasil
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	115	115%	Sangat Berhasil
		Jumlah perkara yang diselesaikan	600	719	119,83%	Sangat Berhasil
		Jumlah minutasi berkas perkara	600	719	119,83%	Sangat Berhasil
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita	1	0	0%	Tidak Berhasil
		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	1	2	200%	Sangat Berhasil
		Jumlah mediasi yang diselesaikan	75	100	133,33%	Sangat Berhasil
		Jumlah Mediasi yang menjadi akta perdamaian	1	6	600%	Sangat Berhasil
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%	90%	90%	Cukup Berhasil
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%	90%	90%	Cukup Berhasil
	Rata-Rata Capaian	93,85%				Cukup Berhasil
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	2	2	100%	Berhasil
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	2	2	100%	Berhasil
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%	Berhasil
	Rata-Rata Capaian	90%				Cukup Berhasil
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20	47	235%	Sangat Berhasil
		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550	550	100%	Berhasil
		Jumlah putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	550	550	100%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%	100%	100%	Berhasil
	Rata-Rata Capaian	145,20%				Sangat Berhasil
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil
	Rata-Rata Capaian	100%				Berhasil
	Rata-Rata Capaian Kinerja Keseluruhan Pengadilan Agama Sukabumi	158,08%				Sangat Berhasil

Tabel A
Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi
Pada Tahun 2018

Grafik
Capaian Seluruh Sasaran Strategis



Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Agama Sukabumi pada Tahun 2018 sebesar **158,08%** dalam skala nilai ordinal dapat diambil simpulan bahwa Pengadilan Agama Sukabumi dikategorikan "**Sangat Berhasil**" dalam menempuh 4 (empat) sasaran strategis dalam 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sebagaimana tabel diatas.

Adapun simpulan Cukup Berhasil tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

Tabel B
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	> 125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% - 125%	Berhasil	Hijau
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan

Indikator yang mendukung tercapainya sasaran pertama ini adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550	728	132,36%
Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	115	115%
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perkara yang diselesaikan	600	719	119,83%
Jumlah minutasasi berkas perkara	600	719	119,83%
Jumlah perkara yang dimohonkan sita	1	0	0%
Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	1	2	200%
Jumlah mediasi yang diselesaikan	75	100	133,33%
Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1	6	600%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%	90%	90%
Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%	90%	90%
Rata-rata Capaian			154,55%

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 154,55%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut "**Sangat Berhasil**".

Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

a) Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama

Tabel 1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550	728	132,36%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 550 perkara gugatan dan permohonan, dan pada tahun 2018 telah terealisasi sebanyak 728 perkara gugatan dan permohonan, maka jika dibandingkan antara target dengan realisasi maka persentase tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 132,36% dan dapat disimpulkan berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator pertama ini disebut "**Sangat Berhasil**".

b) Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan

Tabel 1.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	115	115%

Sisa perkara tahun 2018 yang belum diselesaikan adalah 100 perkara, sehingga target dari indikator ini adalah 100 perkara. Pada tahun 2018, sisa perkara tahun 2018 telah diselesaikan seluruhnya bahkan lebih yaitu sebanyak 115 perkara sehingga persentase capaian indikator kinerja ini adalah 115%, dan simpulan yang dapat diperoleh berdasarkan skala ordinal adalah **“Sangat Berhasil”**.

c) Jumlah perkara yang diselesaikan

Tabel 1.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perkara yang diselesaikan	600	719	119,83%

Pengadilan Agama Sukabumi telah menetapkan target total penyelesaian perkara di tahun 2018 sebanyak 600 perkara. Pada Tahun 2018, sebanyak 719 perkara telah diselesaikan, sehingga persentase capaian indikator kinerja utama ini adalah 119,83%, dan simpulan yang dapat diperoleh berdasarkan skala ordinal adalah **“Sangat Berhasil”**

d) Jumlah minutasi berkas perkara

Tabel 1.4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah minutasi berkas perkara	600	719	119,83%

Dalam hal minutasi berkas perkara, Pengadilan Agama Sukabumi telah mengusahakan agar minutasi berkas perkara tidak boleh lebih dari 14 hari setelah perkara tersebut diputus. Dari target 600 berkas perkara yang diminutasi sepanjang tahun 2018, pada realisasinya total 719 berkas perkara telah diminutasi sehingga persentase untuk indikator ini adalah sebesar 119,83% dan simpulan yang dapat diperoleh berdasarkan skala ordinal adalah **“Sangat Berhasil”**.

e) Jumlah perkara yang dimohonkan sita

Tabel 1.5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perkara yang dimohonkan sita	1	0	0%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target jumlah perkara yang dimohonkan sita adalah sebanyak 1 perkara, Namun pada bulan Desember tahun 2018 terdapat permohonan sita atas perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Smi, sehingga persentase capaian indikator kinerja ini adalah 0% dan simpulan yang dapat diperoleh berdasarkan skala ordinal adalah **“Tidak Berhasil”**

f) Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi

Tabel 1.6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	1	2	200%

Pengadilan Agama Sukabumi telah menargetkan agar tidak ada perkara yang dimohonkan eksekusi di tahun 2018. Namun pada bulan Agustus tahun 2018 terdapat permohonan eksekusi sebanyak 2 perkara, sehingga capaian untuk indikator kinerja utama ini adalah 200% atau dalam skala ordinal dapat disimpulkan **“Sangat Berhasil”**

g) Jumlah mediasi yang diselesaikan

Tabel 1.7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah mediasi yang diselesaikan	75	100	133,33%

Dalam setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi selalu diupayakan adanya proses mediasi antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon. Target jumlah mediasi yang diselesaikan sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 75 perkara, dan pada tahun 2018 jumlah mediasi yang telah diselesaikan adalah sebanyak 100 perkara, sehingga persentase perbandingan antara target jumlah mediasi yang diselesaikan dengan realisasinya adalah sebesar 133,33% dan simpulan yang dapat diperoleh dari indikator kinerja ini adalah **“Sangat Berhasil”**.

h) Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian

Tabel 1.8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1	6	600%

Setiap mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi selalu diusahakan agar berakhir dengan damai dan wujud konkretnya adalah akta perdamaian, namun pada umumnya mediasi yang berakhir dengan damai jarang yang menghasilkan akta perdamaian kecuali perkara harta bersama sehingga pada tahun 2018 Pengadilan Agama Sukabumi hanya menargetkan 1 perkara yang diupayakan mediasi dan berakhir dengan akta perdamaian pada Tahun 2018 ada 6 perkara yang telah dimediasi dan berakhir dengan akta perdamaian, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 600% dan simpulannya adalah **“Sangat Berhasil”**.

i) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Tabel 1.9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Sukabumi selalu mengupayakan agar setiap berkas perkara yang sudah diregister dapat segera didistribusikan ke Majelis Hakim, sehingga target persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah 100% dan realisasi yang diperoleh juga sebesar 100% sehingga capaiannya adalah 100% atau dalam skala ordinal dapat disimpulkan **“Berhasil”**.

- j) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan

Tabel 1.10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%	90%	90%

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, maka Pengadilan Agama Sukabumi selaku Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama selalu berupaya agar tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (bulan) sesuai dengan ketentuan SEMA tersebut. Pada Tahun 2018, terdapat 4 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah ketika pihak Tergugat/Termohon yang banyak dan berada di luar kota, dan setiap sidang ada salah satu Tergugat yang tidak hadir, sehingga memperpanjang proses penyelesaian perkara. Capaian untuk indikator kinerja ini adalah 90 % atau dapat disimpulkan dalam skala ordinalnya adalah **"Berhasil"**.

- k) Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum: Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali

Tabel 1.11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%	90%	90%

Adanya upaya hukum baik Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali merupakan wujud dari ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan yang telah dikeluarkan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Agama Sukabumi melalui para hakim selalu mengupayakan agar putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara

sehingga tidak ada pengajuan upaya hukum kembali dari para pihak yang berperkara baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, sehingga realisasi indikator kinerja ini adalah sebanyak 90% atau simpulan dalam skala ordinal adalah **“Berhasil”**.

2. Meningkatnya mutu aparatur pengadilan agama Indikator yang mendukung tercapainya sasaran kedua ini adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	2	2	100%
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	2	2	100%
Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100%

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 100%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut **“Berhasil”**.

Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- a) Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama

Tabel 2.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	2	2	100%

Berdasarkan data tabel diatas dari target 2 orang aparatur atau pegawai Pengadilan Agama Sukabumi yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama, yang dapat direalisasikan sepanjang tahun 2018 adalah 2 orang sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan simpulan dalam skala ordinal yang dapat diperoleh adalah **"Berhasil"**.

- b) Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi

Tabel 2.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	2	2	100%

Berdasarkan data tabel diatas dari target 2 orang aparatur atau pegawai Pengadilan Agama Sukabumi yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi, yang dapat direalisasikan sepanjang tahun 2018 adalah 2 orang sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan simpulan dalam skala ordinal yang dapat diperoleh adalah **"Berhasil"**.

c) Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial

Tabel 2.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas dari target 100% aparatur atau pegawai Pengadilan Agama Sukabumi yang mengikuti bimbingan dan lulus diklat teknis yudisial, yang dapat direalisasikan sepanjang tahun 2018 adalah 100% sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan simpulan dalam skala ordinal yang dapat diperoleh adalah **"Berhasil"**.

d) Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial

Tabel 2.4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas dari target 100% aparatur atau pegawai Pengadilan Agama Sukabumi yang mengikuti bimbingan dan lulus diklat non yudisial, yang dapat direalisasikan sepanjang tahun 2018 adalah 100% sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan simpulan dalam skala ordinal yang dapat diperoleh adalah **"Berhasil"**.

3. Meningkatnya mutu pelayanan publik

Indikator yang mendukung tercapainya sasaran ketiga ini adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20	47	235%
Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550	550	100%
Jumlah putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	550	550	100%
Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			133,75%

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran strategis yang didapat dari setiap indikator kinerja utama adalah sebesar 133,75% maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut adalah **"Sangat Berhasil"**

Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- a) Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (Prodeo)

Tabel 3.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20	47	235%

Keadilan berlaku dan merupakan hak bagi setiap pencari keadilan pada khususnya, namun ada *adagium* yang berkembang dimasyarakat bahwa upaya mencari keadilan bagi para pencari keadilan melalui suatu lembaga peradilan memerlukan biaya yang cukup besar sehingga tak jarang masyarakat yang kurang mampu secara *financial* lebih memilih untuk tidak menempuh upaya mencari keadilan melalui lembaga peradilan. Padahal setiap peradilan yang saat ini sudah berada dalam satu atap dibawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan peluang bagi para pencari keadilan yang kurang mampu secara *financial* untuk menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan secara cuma-cuma.

Pengadilan Agama Sukabumi telah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat yang kurang mampu secara *financial* untuk dapat menyelesaikan perkaranya secara cuma-cuma, dari target 20 perkara yang dapat diselesaikan secara cuma-cuma (berdasarkan anggaran DIPA Tahun 2018), namun disepanjang tahun 2018 ini telah terealisasi sebanyak 47 perkara (dengan rincian 20 perkara prodeo DIPA dan 27 perkara non DIPA) sehingga persentase perbandingan antara target dan realisasi adalah 235% dan simpulan berdasarkan skala ordinal yang dapat diperoleh adalah **“Sangat Berhasil”**.

- b) Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel 3.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550	550	100%

Untuk memenuhi asas transparansi dalam peradilan yang dimulai dari pengajuan perkara hingga sampai diterbitkannya putusan, Pengadilan Agama Sukabumi dengan didukung oleh fasilitas teknologi informasi yang ada selalu mengupayakan untuk mempublikasikan atau mengunggah kepada masyarakat melalui website Pengadilan Agama Sukabumi yang terintegrasi dengan website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari total target 550 perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi, pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 550 perkara, maka capaiannya baru adalah 100% atau dalam simpulan berdasarkan skala ordinal adalah **“Berhasil”**.

- c) Jumlah putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat

Tabel 3.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	550	550	100%

Tuntutan keterbukaan dalam proses peradilan tidak hanya meliputi jalannya persidangan tetapi juga termasuk dalam hal publikasi putusan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pada umumnya mampu untuk memantau kinerja lembaga peradilan melalui putusan-putusan dan penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Sukabumi menargetkan 550 putusan dan penetapan yang diunggah di website Mahkamah Agung, dan pada tahun 2018, 550 putusan dan penetapan telah diunggah, sehingga persentase capaiannya hanya 100% atau simpulan dalam skala ordinal adalah **“Berhasil”**.

d) Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman

Tabel 3.4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas dari target 100% informasi yang dipasang di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukabumi yang dapat direalisasikan pada tahun 2018 adalah 100% sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan simpulan dalam skala ordinal yang dapat diperoleh adalah **"Berhasil"**.

4. Meningkatnya kualitas pengawasan Indikator yang mendukung tercapainya sasaran keempat ini adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100%

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran strategis keempat adalah 100 %, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut **"Berhasil"**. Hal ini dapat terwujud karena Pengadilan Agama Sukabumi berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dan setiap temuan dari hasil pemeriksaan eksternal agar solusi dari setiap pengaduan dan temuan tersebut dapat segera diperoleh dan direalisasikan.

Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tabel 4.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas maka seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Sukabumi sehingga capaian indikator ini adalah 100% atau dalam skala ordinal simpulan yang dapat diperoleh adalah **"Berhasil"**.

b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Tabel 4.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas maka seluruh temuan dari hasil pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Sukabumi sehingga capaian indikator ini adalah 100% atau dalam skala ordinal simpulan yang dapat diperoleh adalah **"Berhasil"**.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Sukabumi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.450.351.000,- (DIPA 01) realisasi anggaran sebesar Rp. 3.460.008.874,- (77,75%) dan Rp. 57.650.000,- (DIPA 04) realisasi anggaran sebesar Rp. 57.250.000,- (99,31%).Tingkat capaian yang hampir mendekati persentase 100 % tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2018.

Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel
Realisasi Anggaran
Berdasarkan Program DIPA Tahun 2018

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Simpulan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DIPA 01)	4.198.851.000	3.217.450.874	77,74 %	Berhasil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	251.500.000	242.518.000	96,43 %	Berhasil
Total Dan Persentase Rata-Rata Realisasi		3.809.715.000	3.300.189.029	86,63 %	Berhasil
No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi	
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA 04)	57.650.000	57.250.000	99,31 %	Berhasil
Total Dan Persentase Rata-Rata Realisasi		57.650.000	57.250.000	99,31 %	Berhasil

Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Agama Sukabumi telah mengirimkan laporan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Agama Sukabumi telah mengirimkan Laporan Keuangan baik kepada KPPN Sukabumi maupun ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebanyak 12 kali.

Setiap transaksi keuangan DIPA Tahun Anggaran 2018 telah dipertanggung jawabkan sesuai dengan peruntukannya dan dicatat ke dalam buku keuangan DIPA oleh Bendahara Pengeluaran, yang berarti bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Agama Sukabumi telah secara tertib mengadministrasikan keuangan DIPA.

2. Persentase Penyusunan RKA-KL Terhadap Rencana Kerja

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran secara efisien dan efektif, Pengadilan Agama Sukabumi telah menyusun rencana kerja yang dituangkan ke dalam RKA-KL Tahun 2018, sehingga target kinerja untuk penyusunan RKA-KL yang ditetapkan tersebut dapat memenuhi target 100%

3. Biaya Operasional Kegiatan Kantor

Biaya operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2018.

a. Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk Pengadilan Agama Sukabumi;
- 2) Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk Pengadilan Agama Sukabumi;
- 3) Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :
 - a) Membuat daftar gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Sukabumi;
 - b) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Sukabumi untuk gaji induk, kekuarangan gaji, kekurangan

tunjangan, lembur, honor-honor, penggantian uang persediaan serta belanja modal;

c) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA.

b. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Sukabumi adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat Laporan Realisasi Anggaran Rutin Pengadilan Agama Sukabumi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- 2) Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22, dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Sukabumi kepada Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi.

BAB IV

PENUTUP

Pengadilan Agama Sukabumi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai setiap target dari sasaran strategis yang terwujud dalam pencapaian target dari setiap indikator kinerja utama (IKU). Dalam proses pencapaian tersebut, tentu banyak hambatan yang dihadapi, namun dengan kerjasama yang *solid* dari setiap pihak yang ada di Pengadilan Agama Sukabumi hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi kembali, juga dengan hambatan-hambatan baru yang tentu tidak dapat dihindarkan, maka Pengadilan Agama Sukabumi telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2015-2019 telah diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang telah ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan beserta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar mampu terbuka dari berbagai kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Melalui rencana strategis ini pula diharapkan mampu untuk membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan kegiatan yang dikelola tersebut. Dengan demikian pencapaian target sasaran strategis yang tergambar dalam pencapaian target indikator kinerja utama dapat lebih terwujud dengan lebih baik.



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/0337/OT.1.02/I/2019

TENTANG

TIM REVIU SISTEM AKUTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).
2. Bahwa untuk melaksanakan tersebut diatas perlu dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A.0249/KU.00/I/2014 Perihal Usul Kegiatan Tahun 2014-2019 dan Renstra Pengadilan.
 2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/4294/OT.01.2/XI/2018 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
- Pertama : Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menyusun bahan untuk menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Perjanjian Kerja (PKT) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi.
- Kedua : Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja untuk disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Tim diberikan tugas untuk:

- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2018;
 - b. Melakukan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Melakukan reuiu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019;
 - d. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018.2019 dan 2020;
 - e. Menyusun Penetapan Perjanjian Kerja (PKT) 2018 dan 2019;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan segala ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 31 Januari 2019



Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H, M.H.
NIP. 19670222 199303 1 002

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/0337/OT.1.02/1/2019

TANGGAL : 31 Januari 2019

TIM REVIU SISTEM AKUTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GLNGAN/RUANG	J A B A T A N		KETERANGAN
			DALAM KEDINASAN	DALAM TIM	
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. H.Udin Najmudin.,SH, M.H. NIP. 19670222-199303-1-002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Pembina	
2.	Dra.Hj. Ida Nursaadah,SH,MH NIP. 19680208-199403-2-001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	Pengarah	
3.	Drs.Zaenal Mutakin. 19610305 198603 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	Ketua Tim	
4.	Drs.Ase Saepudin H 19660709 199303 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	Anggota	
5.	Drs.Jaharuddin NIP. 19591231-199303-1-018	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	Anggota	
6.	Hj.Atin Dariah,S.Ag.M.H. 19651217 198903 2 003	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	Anggota	
7.	A.Djudairi Rawiyan,SH. NIP. 19600604-198603-1-009	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota	
8.	Mohamad Gugud, SHI. NIP. 19620822-199402-1-001	Penata Tk.1 (III/d)	Sekretaris	Anggota	
9.	Dicky Mulyawan, A.Md. NIP. 19840122-200604-1-002	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris	

